



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Batam Selatan

Permohonan Pengaktifan kembali Wajib Pajak NE

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
2. Fotocopy KTP dan NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Pengaktifan kembali Wajib Pajak NE dan menyerahkan ke petugas Loker NPWP
2. Petugas NPWP lalu menerima Surat Permohonan serta meneliti kelengkapan dan persyaratan dari permohonan Wajib Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Petugas NPWP memproses permohonan tersebut
4. Petugas NPWP lalu menerbitkan Surat Pemberitahuan terkait permohonan Wajib Pajak tersebut dan memberikannya kepada Wajib Pajak setelah ditandatangani dan distempel kantor

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batam Selatan

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245 1,
3. Email: pengaduan.itjen.kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id.
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Hubungan Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat atau unit kerja lainnya.